

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025

**“RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
TAHUN 2025”**



**RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
TAHUN 2025**

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025**



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Renja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;

- t. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renja Kecamatan Langkahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renja Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renja Kecamatan Seunuddon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renja Kecamatan Baktiya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renja Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renja Kecamatan Lhoksukon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renja Kecamatan Cot Girek Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renja Kecamatan Paya Bakong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;

- mm. Renja Kecamatan Pirak Timu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Renja Kecamatan Matangkuli Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Renja Kecamatan Tanah Luas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Renja Kecamatan Nibong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Renja Kecamatan Lapang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Renja Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Renja Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Renja Kecamatan Samudera Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Renja Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Renja Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Renja Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Renja Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Renja Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Renja Kecamatan Dewantara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Renja Kecamatan Nisam Antara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Renja Kecamatan Nisam Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Renja Kecamatan Banda Baro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Renja Kecamatan Muara Batu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
- eee. Renja Kecamatan Sawang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
- fff. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
- ggg. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIX;
- hhh. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX; dan
- iii. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXI.

- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2024 H
27 Muharram 1446 M


Pj. BUPATI ACEH UTARA,



MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2024 H
27 Muharram 1446 M

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



DAYAN ALBAR



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA

JLN. BANDA ACEH - MEDAN KM. 6 TELP. (0645) 46334 - 46222 FAX. 46222
BUKET RATA-LHOKSEUMAWE ACEH



Kode RS : 1174016

Kode Pos : 24375

Nomor : 050 / 7580
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Rancangan Akhir
Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025

Lhokseumawe, 31 Juli 2024
Yang Terhormat :
Bupati Aceh Utara
c/q.Kepala Bappeda Aceh Utara
di -
Lhoksukon

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/1013 Tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Bersama ini kami kirimkan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, 31 Juli 2024
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara

ZULFITRI, SKM., M.Kes
Pembina Tk. I
Nip. 19680830 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 bersifat indikatif, Selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami sadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, 31 Juli 2024
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara



ZULFITRI, SKM., M.Kes

Pembina Tk. I

Nip. 19680830 199603 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.	i
Daftar Isi.	ii
Daftar Tabel.	iii
BAB I Pendahuluan.	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Landasan Hukum.	3
1.3. Maksud dan Tujuan.	7
1.4. Sistematika Penulisan.	8
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	17
2.4. Review Terhadap RKPD.	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	22
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.	24
3.3. Program Kegiatan dan Subkegiatan.	25
BAB IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah.	29
BAB V Penutup.	34
5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik dalam Rangka Dalam Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.	34
5.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan.	35
5.3. Rencana Tindak Lanjut.	35

DAFTAR TABEL

Tabel I	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.	12
Tabel II	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Cut Meutia.	16
Tabel III	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025.	19
Tabel IV	Usulan Program dan Kegiatan RSUD Cut Meutia Tahun 2024.	22
Tabel V	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026.	26
Tabel VI	Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.	31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 untuk menyelaraskan prioritas, sasaran, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Utara. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rencana Kerja (Renja) RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rencana Kerja (Renja) RKPD yang disusun ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dibahas pada Forum Desk Perencanaan 2025 oleh Tim Penyusun Renja, dimana pembahasan meliputi penyelarasan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Cut Meutia ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu satuan kerja Perangkat Daerah yang bergerak di bidang

pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Utara telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang berpedoman pada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023-2026, yang disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah Rumah Sakit Tipe B yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 1 tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012. Rumah Sakit Umum Cut Meutia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan serta mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan, Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan. Kapasitas tempat tidur di RSUD Cut Meutia berjumlah 277 tempat tidur, dengan jumlah pelayanan kesehatan sebanyak 56 pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia berlokasi di Buket Rata Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Tahun Anggaran 2025, sejumlah peraturan perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
 17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
 18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026;
 19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan dan acuan dalam menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2025 adalah :
 - 1) Menjabarkan rencana strategis Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023-2026 dalam rencana penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok sasaran serta prakiraan maju untuk mengembangkan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025.
 - 2) Menjadi pedoman bagi RSUD Cut Meutia kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum pada Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) RKPD Kabupaten Aceh Utara 2025.
 - 3) Menjadi acuan bagi Rumah Sakit dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
 - 4) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan

kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 1.6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAERAH TAHUN 2025.

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut dan menjadi bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Cut Meutia per 31 Desember 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator

kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia menyangkut capaian realisasi per 31 Desember 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024. Pada Tahun 2023 RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.202.811.426.310,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.164.304.623.996,- dan Belanja Modal sebesar Rp.38.506.802.314,-. Alokasi Belanja Operasi terdiri dari berbagai sumber dana yang diplotkan dalam satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Alokasi belanja operasi berasal dari APBK. Alokasi Belanja Modal terdiri dari APBK, DOKA, DAK, dan Jasa Layanan PPK-BLUD sebagian besar digunakan untuk belanja. Belanja langsung dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, 11 (sebelas) Sub.Kegiatan. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp.150.199.113.803,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,42% sementara untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp.36.493.333.968,- 94,77% dari anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.202.811.426.310,- Pagu anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel I berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Aceh Utara

Ramah Sakit Umum Cut Meutia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1 02	Urusan Wajib Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1 02 01	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persertase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan								
1 02 01 2 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	18 Dokumen	75,00
1 02 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	9 Laporan	75,00
1 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persertase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/bulan	23968 orang/bulan	5992 orang/bulan	5992 orang/bulan	5992 orang/bulan	100,00	5992 orang/bulan	17.976 orang/bulan	75,00
1 02 01 2 05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persertase Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 02 01 2 05 02	Penyediaan Reralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Reralatan dan Perlengkapan Kantor	204 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	3 Paket	1,47

1	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Peranjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peranjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bilan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	144 Laporan	75,00
1	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bilan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	36 Laporan	75,00
1	02	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peranjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Peranjang Urusan Pemerintahan Yang Terselenggara	32 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	24 Unit	79%
1	02	01	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit	32 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	24 Unit	75,00
1	02	01	1	10	Peningkatan Pelayanan ELUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan	50%	88%	88%	88%	88%	88%	268%	268%
1	02	01	1	10	Pelayanan dan Peranjang Pelayanan ELUD	Jumlah Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	300,00
1	02	02			Program Pemertanhan Upaya Kesehatan Pencegahan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS)	88%	88%	88%	88%	88%	88%		
1	02	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B	88%	88%	88%	88%	88%	88%	263%	268%
1	02	02	2	01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	30 unit	300,00
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Peranjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit	20 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	81 unit	405,00
1	02	05			Program Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS)								
1	02	05	2	01	Advokasi, Pemberdayaan, Kelembagaan, Peningkatan, Pemanfaatan Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%
1	02	05	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00

Indosatunawe, 31 Juli 2024
 Pt. Direktur RSU Cut Meutia
 Kabupaten Aceh Utara

ZULFATRI, SKM, M. Kes
 Peritina Tk.I
 Np.19680830 199603 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Kabupaten Aceh Utara, Rumah Sakit Umum Cut Meutia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesehatan. RSUD Cut Meutia dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Umum Cut Meutia mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Rumah Sakit;
- b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan
- f. Penyelenggaraan Pelayanan upaya rujukan
- g. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM.
- h. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pembenahan dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Namun

untuk Tolak Ukur Kinerja Pelayanan selama tahun 2023 masih menggunakan tolak ukur standar pelayanan yang diukur dari besarnya BOR, LOS dll. Berikut analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel II sebagai berikut:

Tabel 1.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2025 (thn n)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Nilai Indeks Kepuasan Pasien	100%	100%	85.00	86.00	87.00	88,05	87,05	87.00		
2	Nilai AKIP RSUD Cut Meutia	100%	100%	65.00	66.00	68.00	64,20	64,20	68.00		
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	100%	100%	75.00	76.00	77.00	0.00	71.00	77.00		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa bangunan/gedung rawatanyang sudah tua, sehingga perlu di rehabilitasi berat bangunan lama serta lahan yang sudah sempit sehingga perlu dibangun gedung berlantai dua atau tiga.
- b. Penambahan alat kedokteran penunjang baik melalui KSO atau pengadaan baru guna menunjang pelayanan sekaligus pemeliharaan/kalibrasi alat secara berkala.
- c. Pemenuhan obat-obatan yang berkualitas dan bahan habis pakai untuk kegiatan penunjang pelayanan medis.
- d. Pengembangan Fitur Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) sebagai media pusat informasi internal dan umum bagi masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal serta pelatihan khusus.

2.4 Review Terhadap RKPD

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran RPJMD 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2024, masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan.

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam RKPD pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun dalam RPD dan juga Renstra, telah merencanakan beberapa Program dan Kegiatan yang bersifat rutin maupun pelayanan kepada masyarakat luas. Keadaan ini sangat berdampak kepada pendapatan dan belanja RSUD Cut Meutia sehingga perencanaan yang sebelumnya telah disusun sedemikian rupa, perlu dikoreksi kembali yang mengakibatkan ketidakcocokan nilai dalam Renja. Untuk rancangan awal RKPD maupun RPJM atau Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel III berikut :

Tabel 1.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Aceh Utara

Rumah Sakit Umum Cut Meutia

		Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				Lembar 1	dari 3
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Catatan Penting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Administrasi Persektoran	100%	151.996.356	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Administrasi Persektoran	100%	152.117.841			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSU Cut Meutia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	65 Dokumen	54.557	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSU Cut Meutia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	65 Dokumen	54.557			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.197	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.197			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.360	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Laporan	22.360			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Turjangan ASN	RSU Cut Meutia	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	31.638.084	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Turjangan ASN	RSU Cut Meutia	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	31.638.084			
	Penyediaan Gaji dan Turjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Turjangan	428 Orang	31.579.284	Penyediaan Gaji dan Turjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Turjangan	428 Orang/tulan	31.579.284			
	Pelaksanaan Perencanaan dan Penunjang/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penunjang/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	58.800	Pelaksanaan Perencanaan dan Penunjang/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penunjang/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	58.800			

3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSU Cut	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	52,680	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah naa	RSU Cut	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	199,000
				2 Paket	52,680				199,000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSU Cut Meutia	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	226,035	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSU Cut Meutia	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	301,200
				48 Laporan	111,435				184,200
				12 Laporan	114,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	117,000
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	RSU Cut Meutia	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	8 Unit	25,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	RSU Cut Meutia	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	25,000
				8 Unit	25,000				25,000

6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	RSU Cut Meutia	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minid (SPM)	88%	120.000.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	RSU Cut Meutia	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minid (SPM)	119.900.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	120.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	119.900.000
B	Program Penemuan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan		Angka Rujukan Ke Fasilitas Lainnya Turun	1770 Rujukan	751.098	Program Penemuan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan		Angka Rujukan Ke Fasilitas Lainnya Turun	758.995
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Keuerangan Daerah Kabupaten Kota	RSU Cut Meutia	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kondisi Baik	79%	751.098	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Keuerangan Daerah Kabupaten Kota	RSU Cut Meutia	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kondisi Baik	758.995
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Fasilitas Pelayanan	4 Unit	751.098	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	758.995

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang yang dilakukan pada tingkat kecamatan tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat kepada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. Usulan program dan kegiatan merupakan kompilasi kebutuhan user dari instalasi dan ruangan yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Cut Meutia					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/		Persentase Pelayanan Administrasi	100%	
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	RSU Cut Meutia	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	65 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	RSU Cut Meutia	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan</i>	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	428 Orang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	
3	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	RSU Cut Meutia	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Umum</i>	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	

4	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
5	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara</i>	8 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	
6	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	<i>Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</i>	87%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	
B Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Angka Rujukan Ke Faskes Lainnya Turun	1800 Rujukan	
1	<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kondisi Baik</i>	78.5%	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	27 Unit	
C Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Bed Occupancy Rate	75%	
1	<i>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	<i>Jumlah Pengguna Layanan Rumah Sakit</i>	1350000000 Layanan	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	82 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tealaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Selaras dengan itu, arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 difokuskan pada bidang kesehatan dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan Program Kegiatan RKPD Tahun 2025, RSUD Cut Meutia mengakomodir 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah ke dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Cut Meutia Tahun 2025. Adapun program prioritasnya adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Rangka mewujudkan misi RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025. Tujuan Renja RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 adalah :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Efektif dan Efisien
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islami.

Sasaran Renja RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 adalah :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik.
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3.3. Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan operasional RSUD Cut Meutia adalah prioritas ke 3 (tiga) yaitu Kualitas Kesehatan Masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan kesehatan dan administrasi. Berikut rencana program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel V berikut.

Tabel 1.5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			4	5	6	7		9	10
1	2	3				8			
1	Urusan Wajib								
1	Bidang Urusan Kesehatan								
1.02.01	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Persektoran		100%	152.747.454.680 151.996.356.333			100%	152.876.836.823 152.117.841.333
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	RSU Cut Meutia	65 Dokumen	54.557.000			65 Dokumen	54.557.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	32.197.000			6 Dokumen	32.197.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	22.360.000			3 Laporan	22.360.000

Lembar 1 dari 3

1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	RSU Cut Meutia	100%	31,638,084,333	APBD	100%	31,638,084,333
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan			428 Orang/bulan	31,579,284,333		428 Orang/bulan	31,579,284,333
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100 Dokumen	58,800,000		100 Dokumen	58,800,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	RSU Cut Meutia	100%	52,680,000	APBD	100%	199,000,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			2 paket	52,680,000		55 unit/paket	199,000,000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	RSU Cut Meutia	100%	226,035,000	APBD	100%	301,200,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan			48 Laporan	111,435,000		48 Laporan	184,200,000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			12 Laporan	114,600,000		12 Laporan	117,000,000

1.02.01.2.09	<i>Pereliharaan Barang Milik Daerah Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Perungjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	8 Unit	25.000.000	APBD	8 Unit	25.000.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	25.000.000		8 Unit	25.000.000
1.02.01.1.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	88%	120.000.000.000	BLUD	88%	119.900.000.000
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	120.000.000.000		1 Unit Kerja	119.900.000.000
1.02.02	<i>Program Pemulihan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Angka Rujukan Ke Fasilitas Lainnya Turun</i>		1.770 Rujukan	751.098.347		1.800 Rujukan	758.995.490
1.02.02.2.01	<i>Penyelesaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Keperawatan Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Korisi Baik</i>	<i>RSU Cut Meutia</i>	79%	751.098.347	APBD	79%	758.995.490
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan		4 Unit	751.098.347		3 Unit	758.995.490

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan operasional dalam mendukung perwujudan visi dan misi RSUD Cut Meutia dituangkan dalam rancangan awal rencana kerja program kegiatan dan sub.kegiatan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub.kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

II. Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Peningkatan Pelayanan BLUD.
7. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

III. Sub.kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas.
9. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

TABEL 1.6
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAERAH TAHUN 2025

Kode	Urusan/Eidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				Tolak Ukur	Target
1	Urusan Wajib												
1	Eidang Urusan Kesehatan								152.747.454.680	152.876.836.823			
1.02.01	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			RSU Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%			151.996.356.333	152.117.941.333			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	54.557.000	54.557.000	APBD		
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			32.197.000	32.197.000			
1.02.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			22.360.000	22.360.000			

Unit Organisasi : RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

1.02.01.2.09	Pereliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										8 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang	25.000.000	25.000.000	APBD
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Haya Pereliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan									8 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizineranya		25.000.000		
1.02.01.1.10	Penunjang Pelayaran BLUD										88%	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SEM)	120.000.000.000	119.900.000.000	BLUD
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayaran BLUD									1 Unit Kerja	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayaran		120.000.000.000	119.900.000.000	
1.02.02	Program Penuhuan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												751.098.347	758.995.490	
1.02.02.2.01	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Keperawatan Daerah Kabupaten Kota										79%	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Korfisi Baik	751.098.347	758.995.490	APBD
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									4 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang		751.098.347	758.995.490	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 – 2026. Program dan kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan RSUD Cut Meutia, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses pembahasan antara RSUD Cut Meutia dan Bappeda agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu diadakan koordinasi antar bidang untuk menentukan prioritas program kegiatan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka sinergitas perencanaan agar dapat berdaya guna;
- c. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050/ G1 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA RUMAH SAKIT
UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif. Lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran kerja pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Renja" dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rancangan Renja;
 - c. membahas rancangan Renja dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran

program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Renja;

- d. merumuskan dan menyempurnakan Rancangan Akhir Renja untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. menyampaikan Rancangan Akhir Renja kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk di verifikasi;
- f. menyempurnakan kembali rancangan akhir Renja dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian; dan
- g. menyampaikan kembali rancangan Renja yang telah disempurnakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan proses Penetapan Renja untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).


KETIGA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


AZWARDI

LAMPIRAN :



KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 050/ 61 /2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM
CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Direktur RSU Cut Meutia	Ketua
2	Kepala Bagian Program	Sekretaris
3	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Ketua Pokja Adminstrasi dan Umum
4	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
6	Kasubbag. Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
7	Kasubbag. Kepegawaian	Anggota
8	Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran	Anggota
9	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Program	Anggota
10	Sub Koordinator	Anggota
11	Staf Bagian Program	Anggota
12	Wakil Direktur Pengembangan SDM dan Informasi	Ketua Pokja Pengembangan SDM dan Informasi
13	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan RS	Anggota
14	Kepala Bidang Rekam Medik dan Informasi	Anggota
15	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Anggota
16	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang	Ketua Pokja Pelayanan dan Penunjang
17	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Anggota
18	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
19	Kepala Bidang Penunjang Medis	Anggota
20	Penata Laksanaan Barang	Anggota

Direktur RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

 Pj. BUPATI ACEH UTARA 

AZWARDI

Formulir
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat		√		
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		√		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disyahkan	√			

Lhokseumawe, 31 Juli 2024
Plt. Direktur RSU Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara



Zulfitri, SKM., M.Kes
Pembina Tk.I
Nip. 19680830 199603 1 003

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara

Rumah Sakit Umum Cut Meutia

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.	Rumusan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah tahunan lingkup Kabupaten Aceh Utara telah berpedoman pada kebijakan umum dan program RPD serta mengacu pada RKPA dan RKP sebagaimana diuraikan dalam Bab III
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rumusan program dan kegiatan perangkat daerah telah sesuai dengan RKPD dan RPD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III dan Bab IV

Lhoksukon, Juli 2024

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH UTARA



Drs. Adamy, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19681231 199512 1 004